



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
JL. A. SENTRA PRIMER BARU TIMUR PULOGEBANG CAKUNG JAKARTA TIMUR
NOMOR TELP. 021-22859672.
Website : www.ptun-jakarta.go.id – Email : ptsp@ptun-jakarta.go.id

Jakarta, 21 November 2025.

Kepada Yth.
Dr. Abdul Hayat, M.Si;
di BTN Pao-Pao Permai Blok c14 No. 23, Kab.
Gowa, Sulawesi Selatan;
di –
JAKARTA.


SURAT PENGANTAR
Nomor : 4113 /PAN.W2.TUN1/HK.02.7/XI/2025

No	Naskah Dinas yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 November 2025, perkara nomor 12/G/2023/PTUN.JKT	1 (satu) eksemplar	Disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal ...

Penerima,

(.....)
NIP.



Pengirim,
Pantera,
DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
NIP. 197310122000031003.

PENETAPAN
Nomor 4110/Pen.Eks/G/2025/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, setelah membaca Surat Permohonan Eksekusi Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT tanggal 29 April 2025, dan memeriksa berkas permohonan pengawasan eksekusi dalam perkara antara :

Nama : Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : BTN Pao-Pao Permai Blok C 14 No. 23, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Sebagai pihak Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi;

Lawan:

Nama Jabatan : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Tempat Kedudukan : Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160;

Sebagai pihak Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 12/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 17 April 2023, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 142/TPA TAHUN 2022, Tanggal 30 November 2022, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Dr. Abdul Hayat, M.Si, NIP: 196504051990101002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 142/TPA TAHUN 2022, Tanggal 30 November 2022, Tentang Pemberhentian Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Dr. Abdul Hayat, M.Si, NIP: 196504051990101002;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat, martabatnya semula sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 27 September 2023, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 12/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 17 April 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pengadilan yang untuk Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/TUN/2024, tanggal 22 Juli 2024 , adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT tanggal 17 April 2023 telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Mei 2025 sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor 1548/Pen.BHT/G/2025/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT tanggal 17 April 2023 telah diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal 19 Mei 2025 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 1549/Pbt.BHT/G/2025/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 2025, yang diterima oleh Termohon Eksekusi pada tanggal 22 Mei 2025 (tracking pos: P2505220157562);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam

hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta dapat disertai dengan pembebanan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *"Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11) apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat".*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 diatur bahwa dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan maka Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan, memberitahukan perihal tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus di tingkat pertama dengan tembusan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pemohon Eksekusi telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT pada tanggal 29 April 2025, yang pada pokoknya memohon agar permohonan eksekusi dikabulkan, memerintahkan Termohon Eksekusi melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa atas permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pengawasan Eksekusi Putusan tertanggal 28 Agustus 2025 Ketua Pengadilan telah memanggil para pihak untuk dimintai keterangan, dan kemudian sesuai Berita Acara Pengawasan Eksekusi Putusan tertanggal 28 Oktober 2025, Termohon Eksekusi menyatakan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT yang diputus tanggal 17 April 2023, yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-10/M/SDK/PA.01.03/10/2025, tanggal 8 Oktober 2025, Hal Permohonan Penetapan Putusan Tidak Dapat Dieksekusi (non eksekutabel) yang telah diberitahukan dan diterima Pemohon Eksekusi melalui PTSP tertanggal 14 Oktober 2025.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Eksekusi, menyampaikan surat melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-4/M/SDK/PA.01.03/11/2025, tanggal 5

November 2025, Hal Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT, yang telah pula diberitahukan kepada Pemohon Eksekusi melalui Surat Nomor 3988/Was.Eks/G/2025/ PTUN.JKT tertanggal 12 November 2025, dengan alasan :

a. Pencabutan objek sengketa

Amar putusan *a quo* yang menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP);

b. Upaya rehabilitasi

1. Penggugat telah direhabilitasi dalam Jabatan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/17/VIII/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penggugat telah menerima tugas sebagai Penjabat Walikota Parepare berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3700 Tahun 2024 tentang Peberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 9 September 2024;

Dan, tidak meralat perihal serta substansi surat yang diajukan sebelumnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-10/M/SDK/PA.01.03/10/2025, tanggal 8 Oktober 2025, Hal Permohonan Penetapan Putusan Tidak Dapat Dieksekusi (*non eksekutabel*).

Menimbang, bahwa, para pihak telah dipanggil dan di dengar keterangannya untuk menentukan besaran kompensasi terhadap tidak dapat dengan sempurnanya dilaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT yang diputus tanggal 17 April 2023, sesuai Berita Acara Pengawasan Eksekusi tanggal 28 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal 28 Oktober 2025 tersebut, meskipun telah diupayakan secara patut oleh Ketua Pengadilan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi tidak mencapai kesepakatan terkait pengertian Rehabilitasi dengan besaran kompensasi, dan Termohon Eksekusi tetap pada sanggahannya bahwa Putusan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena jabatan dimaksud sudah diduduki orang lain dan sudah diberikan jabatan pengganti kepada Pemohon Eksekusi, sebagaimana Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-10/M/SDK/PA.01.03/10/2025, tanggal 8 Oktober 2025, Hal Permohonan Penetapan Putusan Tidak Dapat Dieksekusi (*non eksekutabel*).

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon eksekusi sudah menyatakan Putusan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna (lihat Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-10/M/SDK/PA.01.03/10/2025, tanggal 8 Oktober 2025, Hal Permohonan Penetapan Putusan Tidak Dapat Dieksekusi (non eksekutabel), dan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-4/M/SDK/PA.01.03/11/2025, tanggal 5 November 2025, Hal Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT, maka sesuai ketentuan Pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu menetapkan besaran kompensasi dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Eksekusi berdasarkan Surat tertanggal 14 Oktober 2025 yang telah diterima Pengadilan tanggal 14 Oktober 2025 melalui PTSP, telah menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya berisi tentang perhitungan jumlah uang atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Termohon Eksekusi sebagai berikut :

1. Tunjangan Jabatan	Rp4.000.000 x 27 bulan	: Rp108.000.000
2. Tunjangan Kinerja	Rp35.000.000 x 27 bulan	: Rp945.000.000
3. Tunjangan Komisaris	Rp71.000.000 x 12 bulan	: Rp852.000.000
4. Tunjangan Koordinator TAPD	Rp3.000.000 x 27 bulan	: Rp81.000.000
5. Tunjangan BBM	Rp4.800.000 x 27 bulan	: Rp129.000.000
6. Perjalanan Dinas	Rp1.620.000.000	: Rp1.620.000.000
7. Tantiem	Rp2.000.000.000	: <u>Rp2.000.000.000</u>
Jumlah total		: Rp5.735.000.000

(lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Dan selanjutnya sesuai Surat tertanggal 28 Oktober 2025 perihal Tambahan dan Penjelasan Permohonan Kompensasi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT tanggal 17 April 2023 yang tidak dapat dijalankan secara sempurna yang telah diajukan oleh Dr. Abd. Hayat Gani, M.Si pada tanggal 14 Oktober 2025, pada pokoknya total keseluruhan tambahan permohonan Kompensasi yang diajukan adalah sebesar Rp9.858.230.000 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kewajiban kompensasi tersebut Tergugat/Termohon Eksekusi telah menanggapi dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-4/M/SDK/PA.01.03/11/ 2025, tanggal 5 November 2025, Hal Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT, yang pada pokoknya menyatakan

Tergugat telah melaksanakan rehabilitasi terhadap Penggugat dan tidak mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada Pemohon eksekusi.

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, telah mengusahakan untuk tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada Pihak Tergugat/Termohon Eksekusi akan tetapi tidak diperoleh kata sepakat mengenai pemberian sejumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, Bawa pengadilan memandang perlu menjelaskan, bahwa besaran jumlah uang/kompensasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tersebut, sudah tidak relevan untuk diterapkan, dengan argumentasi bahwa pada saat peraturan pemerintah tersebut diberlakukan, belum berlaku tunjangan kinerja (remunerasi) dan besaran tunjangan Jabatan Sekretaris Daerah dalam kurun waktu 20 Mei 2019 sampai dengan 30 November 2022 telah mengalami perubahan, dan perlu diperhatikan bahwa Pemohon Eksekusi juga telah diberikan jabatan lain, sehingga memperoleh penghasilan dari negara meskipun dalam pemberian jabatan tersebut tidak menyebutkan sebagai pelaksana putusan perkara dimaksud, oleh karena itu Ketua Pengadilan akan menetapkan penghitungan jumlah uang/kompensasi sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan, yaitu sesuai dengan penghasilan yang secara nyata harus diterima oleh Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dengan jabatan terakhir yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1129/KMK.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 13 November 1991, yang pada pokoknya mengatur pembayaran ganti rugi atau pembayaran sejumlah uang diberikan kepada orang atau ahli waris atau badan hukum perdata karena adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak menyebut soal tata cara pembayaran kompensasi, namun dapat dianalogikan untuk diterapkan pada pembayaran kompensasi, karena Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 yang mengatur mengenai pembayaran ganti rugi atau kompensasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan besaran kompensasi, Ketua Pengadilan berpendapat bahwa besaran kompensasi yang diatur di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga seharusnya didasarkan pada kerugian secara riil dialami oleh Penggugat sebagaimana angka 3 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar khususnya Kamar Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum dimana penghitungannya dilakukan sejak Penggugat tidak lagi menerima gaji pokok dan tunjangan sebagai Sekretaris Daerah sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap selama 16 bulan serta remunerasi atau tunjangan kinerja yang juga tidak diterima lagi dalam rentang waktu yang sama dengan tunjangan Sekretaris Daerah yaitu terhitung mulai Bulan Desember 2022 sampai dengan 23 Agustus 2024 selama 20 (dua puluh) bulan, sesuai ketentuan yang berlaku dari daftar pembayaran gaji induk PNS atas nama Pemohon Eksekusi, dan mengenai tunjangan lain karena pemohon eksekusi tidak menjalankan aktifitas kedinasan tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas untuk mencapai rasa kepatutan dan kelayakan serta demi kepastian hukum, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dilaksanakan oleh Pihak Tergugat / Termohon Eksekusi dan dibayarkan kembali kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi adalah sejumlah Rp658.237.120 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Gaji pokok, tunjangan anak istri Sekretaris Daerah selama 20 (dua puluh) bulan dengan harga satuan, Rp6.211.856 (enam juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) sehingga total Rp124.237.120 (seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah);
- b. Tunjangan Sekretaris Daerah selama 20 (dua puluh) bulan dengan harga satuan Rp3.700.000,00 (empat juta Rupiah) sehingga total Rp74.000.000 (tujuh puluh empat juta Rupiah);
- c. Tunjangan Kinerja selama 20 (dua puluh) bulan dengan harga satuan Rp23.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah) sehingga total Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta Rupiah);

Dan setelah Agustus 2024 Pemohon Eksekusi telah menerima penghasilan dari Pemerintah, dalam jabatan lain sampai dengan usia pensiun (lihat Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-10/M/SDK/PA.01.03/10/2025, tanggal 8 Oktober 2025, Hal Permohonan Penetapan Putusan Tidak Dapat Dieksekusi (non eksekutabel), dan Surat Menteri Sekretaris Negara

Nomor B-4/M/SDK/PA.01.03/11/2025, tanggal 5 November 2025, Hal Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.JKT).

Menimbang, bahwa jumlah uang atau kompensasi yang sudah ditentukan tersebut diatas, wajib segera di bayarkan oleh Termohon Eksekusi sesuai Anggaran tahun berjalan (2025) atau tahun berikutnya (2026) dengan memasukan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) untuk pembayaran kompensasi akibat tidak dapat dengan sempurnanya melaksanakan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 117 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila para pihak tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan ini, maka dapat diajukan penetapan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (3), Pasal 117, Pasal 97 ayat (11), Pasal 120 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.;
2. Mewajibkan Termohon Eksekusi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk membayar kompensasi kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp658.237.120 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
3. Mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Termohon Eksekusi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon Eksekusi dengan surat tercatat;
4. Membebankan biaya pengawasan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2025
KETUA,

ttd

H. HUSBAN, S.H., M.H.

Page 8 of 8 Penetapan No. 4110/Pen.Eks/G/2025/PTUN.JKT